



**PENETAPAN**

**Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon:

**RUSTAM,** Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kimak, 4 Juli 1976, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat di Jemuda RT 004 Desa Kimak Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Koko Handoko, S.H.,M.H, Afriadi, S.H.,M.H, Karianto, S.H, Sujoko, S.H dan Lukman, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Turki & Partners Law Firm yang beralamat di Jalan Raya Perum Lega Sutra No. 4 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan register No. 190/SK.P/2025/PN Sgl tanggal 16 Mei 2025, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 8 Mei

Hal 1 dari 10 hal Penetapan No. 46/Pdt.P/2025/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 dengan Register Nomor 46/Pdt.P/2025 PN Sgl mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, maka berdasarkan hukum Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama ini ke Pengadilan Negeri Sungailiat;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Desa Kimak pada tanggal 04 Juli 1976 dengan Jenis Kelamin Laki-laki yang diberi nama RUSTAM yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Bapak JASLI dan Ibu ROHANA;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6471-lt-16022021-0027 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2021 dan ditandatangani oleh Kepala DISDUKCAPIL Kota Balikpapan; (Bukti P-1)
4. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan : 6471050407760006 yang diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2025 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka; (Bukti P-2)
5. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor : 6471052008070001 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2025 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka; (Bukti P-3)
6. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS (SMA) dengan Nomor : 11 OB oe 0349492 yang dikeluarkan oleh SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS NEGERI 1 SUNGAILIAT pada tanggal 27 Mei 1996; (Bukti P-4)
7. Bahwa Pemohon bermaksud ingin melakukan penambahan nama dari bernama RUSTAM ditambah dengan JASLI dan kemudian menjadi RUSTAM JASLI;
8. Bahwa penambahan nama tersebut dilakukan pada saat Pemohon merantau ke Jakarta tahun 1996, nama tersebut ditambah, dikarenakan

Hal 2 dari 10 hal Penetapan No. 46/Pdt.P/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga nama keluarga agar orang tahu bahwa pemohon adalah anak dari JASLI, untuk menghindari nama yang sama dengan orang lain.

9. Bahwa setelah dilakukan penambahan nama tersebut pada tahun 1996, para teman-teman dan tempat kerja Pemohon dengan memanggil Pemohon dengan sebutan RUSTAM JASLI;

10. Bahwa sejak penambahan nama RUSTAM menjadi RUSTAM JASLI, sampai sekarang Pemohon sudah sering digunakan oleh Pemohon dalam setiap identitas perkenalan dirinya kepada rekan-rekan kerjanya;

11. Bahwa RUSTAM atau RUSTAM JASLI adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon Sendiri;

12. Bahwa nama RUSTAM JASLI tersebut sudah terlanjur dikenal dikalangannya bahkan sudah menjadi kebutuhan publik serta sudah digunakan juga oleh Pemohon dalam akun sosialnya seperti Facebook, WhatShapp dan akun-akun social Pemohon yang lainnya;

13. Bahwa untuk sahnya pergantian nama tersebut harus adanya penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dalam hal ini Pemohon mohon untuk pengesahan penetapannya melalui Pengadilan Negeri Sungailiat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan penambahan nama Pemohon yang dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6471-lt-16022021-0027 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2021

Hal 3 dari 10 hal Penetapan No. 46/Pdt.P/2025/PN Sgl



dan ditandatangani oleh Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Bangka atas nama RUSTAM ditambah dengan nama JASLI menjadi nama RUSTAM JASLI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini Kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat tentang penambahan nama Pemohon (RUSTAM) tersebut yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor : 6471-lt-16022021-0027 menjadi RUSTAM JASLI serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa surat permohonan tersebut tidak ada perubahan, untuk selanjutnya pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya tersebut pihak Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah diberi tanda P-1 s.d P-6 dan telah disesuaikan dengan aslinya yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan akta kelahiran No. 6471-LT-16022021-0027 atas nama Rustam, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Balikpapan tanggal 17 Februari 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nik : 6471050407760006 atas nama Rustam tanggal 10 Maret 2025, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu keluarga No. 6471052008070001 atas nama Rustam tanggal 10 Maret 2025, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Hal 4 dari 10 hal Penetapan No. 46/Pdt.P/2025/PN Sgl



4. Fotocopy Surat tanda tamat belajar SMA atas nama Rustam, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka tanggal 27 Mei 1996, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat keterangan catatan Kepolisian atas nama Rustam yang dikeluarkan oleh Polres Bangka tanggal 21 Mei 2025, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy surat keterangan No. B.0136/KCP-IV/ADK/05/2025, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KCP Koba tanggal 20 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain pihak Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, maka dalam persidangan pihak Pemohon juga telah mengajukan saksi yang diberikan dimuka persidangan dengan disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Jaini:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Jemuda RT 004 Desa Kimak Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon adalah Rustam;
- Bahwa sehari-hari pemohon dipanggil dengan nama Rustam;
- Bahwa nama ayah pemohon adalah Jasli dan nama ibu adalah Rohana;
- Bahwa ayah pemohon sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon semula bernama Rustam diganti menjadi Rustam Jasli dengan alasan bahwa di daerah tempat tinggal pemohon ada beberapa orang yang bernama Rustam dan untuk membedakan dengan nama Rustam yang lain maka pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon menjadi Rustam Jasli;
- Bahwa pemohon menggunakan nama Jasli yang merupakan nama Ayah pemohon yang sudah meninggal dunia;

Hal 5 dari 10 hal Penetapan No. 46/Pdt.P/2025/PN Sgl



- Bahwa sehari-hari ditempat tinggal pemohon dikenal dengan nama Rustam Jasli;
- Bahwa Saksi mengetahui nama pemohon dalam KTP, akta kelahiran serta ijazah SMA pemohon adalah Rustam;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemohon tidak pernah dipidana dan juga pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon bukan untuk menghindari dari kewajiban hutang piutang;
- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Rudini;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Jemuda RT 004 Desa Kimak Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon adalah Rustam;
- Bahwa sehari-hari pemohon dipanggil dengan nama Rustam;
- Bahwa nama ayah pemohon adalah Jasli dan nama ibu adalah Rohana;
- Bahwa ayah pemohon sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon semula bernama Rustam diganti menjadi Rustam Jasli dengan alasan bahwa di daerah tempat tinggal pemohon ada beberapa orang yang bernama Rustam dan untuk membedakan dengan nama Rustam yang lain maka pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon menjadi Rustam Jasli;
- Bahwa pemohon menggunakan nama Jasli yang merupakan nama Ayah pemohon yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa sejak pemohon lulus SMA dan merantau ke Jakarta dan Kalimantan Pemohon sudah menggunakan nama panggilan Rustam Jasli;

Hal 6 dari 10 hal Penetapan No. 46/Pdt.P/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui hal ini karena Saksi ikut merantau bersama dengan pemohon sejak di Kalimantan dan Jakarta;
- Bahwa sehari-hari ditempat tinggal pemohon dikenal dengan nama Rustam Jasli;
- Bahwa Saksi mengetahui nama pemohon dalam KTP, akta kelahiran serta ijazah SMA pemohon adalah Rustam;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemohon tidak pernah dipidana dan juga pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon bukan untuk menghindari dari kewajiban hutang piutang;
- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan ini, selanjutnya Pihak Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan alat bukti lagi dan tidak pula mengajukan kesimpulan, serta memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah berkaitan dengan keinginan pemohon mengganti nama pemohon berupa penambahan nama pemohon dari nama Rustam ditambah dan diganti menjadi Rustam Jasli sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran No. 6471-LT-16022021-0027 atas nama Rustam, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Balikpapan tanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon untuk mendukung dalil-dalil dalam Permohonannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Jaini dan Saksi Rudini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama pemohon dan P-3 berupa fotocopy kartu keluarga pemohon, dan berdasarkan surat permohonan Pemohon dan Keterangan saksi-saksi yang ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jemuda RT 004 Desa Kimak

Hal 7 dari 10 hal Penetapan No. 46/Pdt.P/2025/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, sehingga Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yaitu perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) menentukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon penetapan untuk mengganti nama pemohon berupa penambahan nama pemohon dari nama Rustam ditambah dan diganti menjadi Rustam Jasli sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran No. 6471-LT-16022021-0027 atas nama Rustam, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Balikpapan tanggal 17 Februari 2021 semula tertulis atas nama Rustam diperbaiki dan diganti menjadi Rustam Jasli;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya satu dengan yang lain, maka Hakim menilai dan berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki dan mengganti nama pemohon sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran No. 6471-LT-16022021-0027 atas nama Rustam, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Balikpapan tanggal 17 Februari 2021 semula tertulis atas nama Rustam diperbaiki dan diganti menjadi Rustam Jasli cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum karena telah didasarkan atas bukti P-2 berupa Foto Copy kartu tanda penduduk pemohon, bukti P-5 berupa Fotocopy Surat keterangan catatan Kepolisian atas nama Rustam

Hal 8 dari 10 hal Penetapan No. 46/Pdt.P/2025/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Polres Bangka tanggal 21 Mei 2025 dan bukti P-6 berupa Fotocopy surat keterangan No. B.0136/KCP-IV/ADK/05/2025, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KCP Koba tanggal 20 Mei 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari Permohonan ini sudah sejojanya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lainnya dari Perundang-Undangan yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan mengganti nama pemohon sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran No. 6471-LT-16022021-0027 atas nama Rustam, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Balikpapan tanggal 17 Februari 2021, semula tertulis atas nama Rustam diperbaiki dan diganti menjadi Rustam Jasli;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka untuk memperbaiki dan mengganti nama pemohon sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran No. 6471-LT-16022021-0027 atas nama Rustam, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Balikpapan tanggal 17 Februari 2021, semula tertulis atas nama Rustam diperbaiki dan diganti menjadi Rustam Jasli;

Hal 9 dari 10 hal Penetapan No. 46/Pdt.P/2025/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, oleh Sapperijanto, SH.,MH, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Deski Andriansyah, SH, MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan disampaikan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DESKI ANDRIANSYAH, SH, MH.

SAPPERIJANTO, SH.,MH

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya Panggilan .....	Nihil (E-court)
3. ATK .....	Rp100.000,00
4. PNBP Relas .....	Rp10.000,00
5. Redaksi .....	Rp10.000,00
6. Materai .....	Rp10.000,00
JUMLAH .....	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Penetapan No. 46/Pdt.P/2025/PN Sgl